

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil deskripsi penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memuat aturan-aturan berkaitan dengan persyaratan perkara tindak pidana yang dapat diupayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hingga tata cara perdamaian. Penuntut umum dalam menentukan perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan harus mempertimbangkan aspek nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya terhadap perkara tindak pidana yang dapat ditutup dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif terbatas hanya pada pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, nilai kerugian atau barang bukti tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya terhadap tindak pidana ringan.
2. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah melaksanakan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap satu perkara atas nama Abdul Riad bin (alm) Moh. Aziz. Implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada prinsipnya proses penghentian perkara *a quo* tidak ditemukan kendala, namun mencermati pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada penghukuman maka masih berpotensi terhadap lambatnya perkembangan konsep penghentian penuntutan secara keadilan restoratif.

## B. Saran

Berdasarkan uraian diatas saran yang dapat diberikan oleh penulis dari permasalahan yaitu:

1. Agar Kejaksaan Republik Indonesia dapat mengkaji kembali berkaitan dengan batasan minimal nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dirasa masih mempersempit ruang gerak perkembangan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Karena sangat dimungkinkan adanya kejahatan dengan barang bukti melebihi nilai tersebut yang juga berpotensi untuk mendapatkan keadilan berdasarkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
2. Agar Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menjadikan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai prioritas, sehingga kuantitas penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat ditingkatkan. Untuk itu perlu dilakukan perluasan persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam Perja No 15 Tahun 2020. Selain itu diperlukannya sosialisasi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.